



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II KM. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

NOMOR : 800 / 499 / Kepkadsdik/XII/2011

TENTANG :

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PLUS AN-NABA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan An-Naba Attaqoddum mendirikan SMK Plus An-Naba;
- c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan penyelenggaraan SMK oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi tentang Pemberian Persebutan dan Penyelenggaraan SMK kepada Yayasan An-Naba Attaqoddum Tahun Pelajaran 2011/2012, dengan alamat di Jl. Widyakrama No. 112 Pasir Pogor Sudajaya Hillr Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 6 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
10. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi



- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan An-Naba Attaqoddum Nomor : 421.5/02YANB/DX/2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Plus An-Naba .
 2. Hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Nomor : 421/1076a/Setdisdik/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Berita Acara Penilaian Studi Kelayakan Pendirian SMK Plus An-Naba.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan SMK Plus An-Naba kepada Yayasan An-Naba Attagoddum di Jl. Widyakrama No. 112 Pasir Pogor Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi
- KEDUA : Pemberian Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan tersebut sesuai pada dikum Pertama, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan, dan wajib melakukan daftar ulang (*berregistras*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi melalui Bidang yang menangani Pendidikan Menengah.
- KETIGA : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmen, Kepala Seksi Manajemen dan Kurikulum Dikmen, Kepala Seksi Sarana dan Prasaran Dikmen, Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen, dan Kepada Pengawas Rumpun, Pembina dan Pengawas Mata Pelajaran SMK untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut sesuai dikum Pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : S U K A B U M I
PADA TANGGAL : 05 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI


Dr. AYEP SUPRIATNA, MM. 

Pembina

NP. 19631008 199209 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan) ;